



## PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istibat Nikah* yang diajukan oleh:

- 1. MAHASIM BIN MADKUSNAN**, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 29 Agustus 1952, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.007 RW.003, Desa Margo Makmur, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;
- 2. SRI ASIH BINTI RAPIN**, tempat dan tanggal lahir Margo Rahayu, 18 Agustus 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.007 RW.003, Desa Margo Makmur, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 07 Maret 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 1986, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Sidamulya, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Adik Kandung Pemohon II bernama **Tarman**, jarena Ayah kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan dijab qobulkan di wakikan dengan Penghulu bernama Samuri secara langsung serta di saksi oleh dua orang saksi bernama Imam Buang dan Karman dengan mas kawinnya berupa uang senilai Rp 10.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT.007 RW.003, Desa Margo Makmur, Kecamatan Simpang pematang, Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - a. ANAK I, Umur, 30 Tahun;
  - b. ANAK II, 25 Tahun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji Nomor:

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/023.3/18.11.05.2011/MM/II/2024, tanggal 29 februari 2024, maka Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan biaya perkara (cuma-cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahasim Bin Madkusnan**) dan Pemohon II (**Sri Asih Binti Rapin**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1986, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Sidamulya, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Para Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj tertanggal 07 Maret 2024, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji untuk mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan

*Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa dalam hal berperkara secara cuma-cuma yang diajukan oleh Para Pemohon, Ketua Pengadilan Agama Mesuji telah menetapkan untuk memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. XXXXX atas nama Mahasim, tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK. XXXXX atas nama Sri Asih, tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena turut hadir dalam acara perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di Desa Sidamulya, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 11 Maret 1986;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Tarman (Adik Kandung Pemohon II) karena Ayah kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan/mengijabkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah diwakilkan kepada pembantu penghulu desa setempat yang bernama Samuri dan pengucapan qabul oleh Pemohon I secara langsung;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Imam Buang dan Akim;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah diserahkan secara tunai;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda, juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I, Umur, 30 Tahun dan ANAK II, 25 Tahun;
  - Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka selalu hidup rukun dan harmonis serta tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
  - Bahwa sudah cukup;
2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena turut hadir dalam acara perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di Desa Sidamulya, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 11 Maret 1986;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Tarman (Adik Kandung Pemohon II) karena Ayah kandung dan Kakek telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan/mengijabkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah diwakilkan kepada pembantu penghulu desa setempat yang bernama Samuri dan pengucapan qabul oleh Pemohon I secara langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Imam Buang dan Akim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah diserahkan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda, juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I, Umur, 30 Tahun dan ANAK II, 25 Tahun;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka selalu hidup rukun dan harmonis serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti saksi-saksinya dan menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan *juncto* Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), dan 146 RBg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Maret

*Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 secara sah menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Para Pemohon belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan kewenangan *Absolut* Pengadilan Agama sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mesuji, sehingga perkara ini menjadi Kewenangan *Relatif* Pengadilan Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n di Kantor Pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah

*Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 RBg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Maret 1986 di Desa Sidamulya, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Tarman (Adik Kandung Pemohon II) karena Ayah kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu Imam Buang dan Karman, Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab secara diwakilkan kepada Penghulu setempat bernama Samuri dan kabul langsung oleh Pemohon I tanpa terputus. Status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut jejaka dan status Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Para Pemohon mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Mesuji sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, Umur, 30 Tahun dan ANAK II, 25 Tahun;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg., sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 11 Maret 1986 di Desa Sidamulya, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Tarman (Adik Kandung Pemohon II) karena karena Ayah kandung dan Kakek telah meninggal dunia dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu Imam Buang dan Karman, dengan Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab secara diwakilkan kepada Penghulu setempat bernama Samuri dan kabul langsung oleh Pemohon I tanpa terputus;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

## Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";

2. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Para Pemohon pada angka 1 dan 3 tersebut patut dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana petitum permohonan pada 4, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya melalui

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 49/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 7 Maret 2024 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon. Terhadap permohonan dalam petitum surat permohonan para Pemohon angka 2 dan 5 mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahasim Bin Madkusnan**) dengan Pemohon II (**Sri Asih Binti Rapin**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1986 di Desa Sidamulya, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pekawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj,

*Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Imanuddin Tenda, S.H.**

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	....,00
Biaya Proses	:	Rp	0,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 20.000,00

(dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)